

IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA: STUDI ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KREDITOR DAN UPAYA REORGANISASI DEBITOR

Ridwan¹, Siti Humulhaer²

^{1,2}Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

2507020113@students.unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara yuridis normatif implementasi Asas Keseimbangan sebagai pilar filosofis dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Asas ini berupaya menyeimbangkan perlindungan hak Kreditor dan kesempatan reorganisasi bagi Debitor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau kajian kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum terhadap bahan hukum primer dan sekunder mutakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asas Keseimbangan diwujudkan melalui dua mekanisme yang saling terkait: perlindungan hak Kreditor diakomodasi melalui prinsip penyitaan umum dan hak separatis, sementara kesempatan reorganisasi Debitor dijamin melalui prosedur PKPU. Namun, implementasi ini menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait interpretasi syarat kepailitan yang sederhana (*two-creditor rule*) yang berpotensi mencederai asas kelangsungan usaha. Diperlukan intervensi yurisprudensi yang lebih konsisten dari Pengadilan Niaga untuk memastikan tercapainya keadilan dan keseimbangan sejati antara kepentingan semua pihak.

Kata Kunci: Asas Keseimbangan, Kepailitan, PKPU, Kreditor, Debitor.

Abstract

This study aims to analyze and describe juridically-normatively the implementation of the Balance Principle as the philosophical pillar in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). This principle seeks to balance the protection of creditors' rights and the opportunity for debtor reorganization. The method used is normative legal research or library study, employing a statutory approach and legal concept analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that the Balance Principle is realized through two interconnected mechanisms: the protection of creditors' rights is accommodated through the general seizure principle and separate rights, while the opportunity for debtor reorganization is guaranteed through the PKPU procedure. However, the implementation faces significant challenges, particularly regarding the interpretation of the simple bankruptcy requirement (the two-creditor rule) which potentially undermines the going concern principle. More consistent jurisprudential intervention from the Commercial Court is required to ensure the attainment of true justice and balance between the interests of all parties.

Keywords: *Balance Principle, Bankruptcy, PKPU, Creditor, Debtor.*

PENDAHULUAN

Hukum Kepailitan merupakan instrumen krusial dalam dinamika perekonomian modern yang berfungsi ganda. Secara tradisional, tujuan utamanya adalah menghentikan Debitor yang berada dalam kesulitan keuangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor, serta menjamin pembagian harta kekayaan Debitor di antara para Kreditor secara adil, yang dikenal sebagai kepailitan sebagai penyitaan umum atas seluruh kekayaan Debitor untuk kepentingan Kreditor secara bersama-sama. Namun, seiring berkembangnya kompleksitas bisnis dan tuntutan sosial-ekonomi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia mengadopsi dimensi filosofis yang lebih luas, salah satunya diwujudkan melalui Asas Keseimbangan. Asas ini menjadi ruh regulasi yang bertujuan menyeimbangkan dua kepentingan yang secara inheren bertentangan, yaitu perlindungan hak-hak Kreditor dan upaya memberikan kesempatan praktis untuk reorganisasi perusahaan yang masih potensial bagi Debitor (Nainggolan, 2018).

Penerapan Asas Keseimbangan menuntut adanya perlakuan yang seimbang dan dapat diperkirakan sebelumnya kepada para Kreditor, menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor di antara para Kreditor berlangsung adil, sekaligus mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan mereka. Di sisi lain, undang-undang harus memberikan kesempatan yang layak bagi Debitor dan para Kreditor untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitor melalui mekanisme PKPU, yang merupakan manifestasi dari asas kelangsungan usaha dalam kepailitan (Aprita, 2018). Dilema muncul ketika implementasi PKPU, yang dirancang sebagai upaya penyelamatan Debitor, berpotensi disalahgunakan untuk menunda kewajiban pembayaran, sehingga secara tidak langsung merugikan Kreditor dan mencederai prinsip penyitaan umum yang menjadi hak mereka.

Celah penelitian ini terletak pada analisis normatif terhadap implementasi Asas Keseimbangan tersebut, khususnya karena UU Kepailitan Indonesia menganut syarat kepailitan yang sederhana (*two-creditor rule*) yang memudahkan Kreditor mengajukan permohonan, memicu ketegangan antara kecepatan penetapan status pailit versus kebutuhan reorganisasi perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam bagaimana ketentuan formal dalam UU Kepailitan dan PKPU telah berupaya menyeimbangkan mekanisme perlindungan hak Kreditor (melalui ancaman likuidasi) dan upaya reorganisasi Debitor (melalui PKPU), serta mengidentifikasi potensi disharmoni hukum yang muncul dalam upaya mencapai perlakuan yang adil bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kegagalan dalam mengimplementasikan Asas Keseimbangan secara proporsional memiliki konsekuensi yuridis dan ekonomis yang serius. Secara yuridis, ketidakseimbangan dapat memicu sengketa berkepanjangan di Pengadilan Niaga, di mana Kreditor merasa haknya

dikesampingkan atau Debitor merasa terpaksa likuidasi dini meskipun prospek restrukturisasi masih terbuka lebar. Secara ekonomis, terlampau mudahnya penetapan status pailit berdasarkan syarat yang sederhana (adanya dua Kreditor) berpotensi mengubah mekanisme kepailitan dari alat penyelesaian utang menjadi senjata strategis bagi Kreditor tertentu untuk merebut kendali atau melikuidasi Debitor pesaing. Fenomena ini, ditambah dengan kondisi perekonomian global yang fluktuatif, semakin meningkatkan frekuensi permohonan PKPU dan Pailit, sehingga menuntut adanya pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana norma hukum harus diinterpretasikan dan diterapkan untuk menjamin bahwa Asas Keseimbangan tetap menjadi fondasi utama demi tercapainya keadilan prosedural dan substansial bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) atau kajian kepustakaan, yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan konsep hukum sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara sistematis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta analisis konsep hukum untuk menguji implementasi Asas Keseimbangan (Muhaimin, 2028). Data yang dihimpun sepenuhnya merupakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer (Undang-Undang Kepailitan), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terkait asas kepailitan dan PKPU), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumen atau studi kepustakaan, dengan melakukan inventarisasi peraturan, pengelompokan konsep, dan verifikasi referensi mutakhir (lima hingga sepuluh tahun terakhir) untuk menjamin kualitas artikel. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yuridis. Teknik analisis yang diterapkan mencakup interpretasi hukum, untuk menafsirkan makna Asas Keseimbangan dan kedudukannya dalam UU Kepailitan, serta analisis konsep hukum, untuk mengevaluasi konsistensi norma perlindungan Kreditor dan peluang reorganisasi Debitor dalam kerangka mencapai keseimbangan yang ideal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Landasan Filosofis Asas Keseimbangan dalam UU Kepailitan

Asas Keseimbangan (*Balance Principle*) merupakan pilar filosofis yang fundamental dan membedakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari peraturan kepailitan sebelumnya (*Faillissements Verordening*). Asas ini tidak secara eksplisit dicantumkan sebagai pasal, tetapi menjadi semangat yang menjiwai seluruh norma, terutama dalam upaya menyeimbangkan dua tujuan utama hukum kepailitan yang sering kali bersifat kontradiktif. Secara garis besar, Asas Keseimbangan berupaya mencapai dua tujuan utama (Sjofjan, H., & Djubaedillah, 2022):

- a. Tujuan Pro-Kreditor: Memastikan Kreditor memperoleh hak mereka secara adil dan

mencegah perbuatan curang oleh Debitor yang merugikan Kreditor. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme Penyitaan Umum atas seluruh kekayaan Debitor untuk kepentingan Kreditor secara bersama-sama dan Prinsip Paritas Creditorium (Kesetaraan Kedudukan Para Kreditor), kecuali bagi kreditor separatis yang dijamin.

- b. Tujuan Pro-Debitor/Ekonomi: Memberikan kesempatan kepada Debitor dan para Kreditor untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitor, serta memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit tetapi masih potensial.

Landasan filosofis ini menegaskan bahwa Hukum Kepailitan di Indonesia harus memiliki tujuan yang lebih daripada sekadar likuidasi aset. Ia harus menjadi alat reorganisasi dan rehabilitasi perusahaan, apabila masih dimungkinkan, demi menjaga Asas Kelangsungan Usaha yang berdampak pada stabilitas ekonomi, tenaga kerja, dan mata rantai bisnis. Kegagalan mencapai keseimbangan ini dapat menyebabkan likuidasi yang tidak perlu (*premature liquidation*), yang tidak hanya merugikan Debitor tetapi juga Kreditor dan perekonomian nasional secara umum.

2. Implementasi Asas Keseimbangan: Perlindungan Hak Kreditor

Perlindungan terhadap hak Kreditor merupakan inti dari hukum kepailitan. Dalam konteks Asas Keseimbangan, perlindungan ini harus dijamin tanpa meniadakan kesempatan Debitor untuk bernegosiasi. Implementasi perlindungan Kreditor dalam UU Kepailitan terwujud melalui beberapa mekanisme kunci (Yahya, 2019):

- a. Penyitaan Umum dan Prinsip *Paritas Creditorium*

Pernyataan Pailit secara yuridis-formal memiliki akibat hukum berupa Penyitaan Umum atas Seluruh Kekayaan Debitor untuk Kepentingan Kreditor Secara Bersama-Sama. Dengan adanya putusan pailit, semua kekayaan Debitor berada di bawah pengurusan Kurator, dan Debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai hartanya. Prinsip yang diterapkan adalah Prinsip Paritas Creditorium (Kesetaraan Kedudukan Para Kreditor), yang berarti semua Kreditor Konkuren memiliki kedudukan yang setara di hadapan harta Pailit, dan pembagian harta dilakukan secara proporsional (*pro rata parte*). Pengecualian dan Titik Keseimbangan Kreditor: Meskipun prinsipnya adalah kesetaraan, terdapat hirarki kreditor (Prinsip *Structured Creditor*) yang diakui sebagai perwujudan dari keadilan dan kepastian hukum, yaitu:

- 1) Kreditor Separatis (*Secured Creditors*): Mereka yang memegang hak jaminan kebendaan (hipotek, fidusia, hak tanggungan) diberikan hak untuk mengeksekusi jaminannya sendiri tanpa perlu menunggu Kurator, meskipun dibatasi waktu 2 bulan setelah putusan pailit;
- 2) Kreditor Preferen: Kreditor yang memiliki hak istimewa berdasarkan undang-undang (misalnya, hak buruh atas upah, tagihan pajak, biaya pengurusan pailit);
- 3) Kreditor Konkuren: Kreditor tanpa jaminan khusus.

Pengakuan atas hak separatis ini merupakan bagian dari keseimbangan karena

menjamin kepastian hukum bagi pihak yang telah memberikan jaminan risiko melalui perjanjian; namun, hak eksekusi ini dibatasi oleh stay period untuk memberikan waktu kepada Kurator melakukan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Sutrisno, 2020).

b. Mekanisme Pencegahan Perbuatan Merugikan Kreditor

Asas Keseimbangan juga mencakup upaya Mencegah Agar Debitor Tidak Melakukan Perbuatan Perbuatan yang Dapat Merugikan Kepentingan Para Kreditor. Hal ini diwujudkan melalui:

- 1) Kurator/Pengurus: Pengangkatan Kurator atau Pengurus (dalam PKPU) berfungsi sebagai pengawas dan pelaksana, memastikan bahwa semua tindakan Debitor setelah putusan Pailit atau PKPU tidak merugikan kepentingan harta Pailit (harta milik Kreditor);
- 2) Aksi Actio Pauliana: Kurator berwenang mengajukan gugatan pembatalan atas perbuatan hukum Debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit yang terbukti merugikan Kreditor, selama perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan dan Debitor atau pihak lawan mengetahui (atau seharusnya mengetahui) bahwa perbuatan tersebut merugikan Kreditor (Upaya Pengembalian Kekayaan).

c. Pencocokan Tagihan dan Pedamaian

Prosedur Kepailitan mencakup tahapan Pencocokan Tagihan-tagihan, yang merupakan mekanisme penting untuk memastikan klaim Kreditor valid. Kreditor memiliki kendali penuh atas nasib Debitor melalui proses voting Pedamaian dalam Kepailitan. Rencana perdamaian harus disetujui oleh mayoritas Kreditor Konkuren dan Separatis (jika haknya diatur), memberikan kekuatan substantif kepada Kreditor untuk menerima atau menolak rencana reorganisasi Debitor.

3. Implementasi Asas Keseimbangan: Upaya Reorganisasi Debitor Melalui PKPU

Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah wujud paling nyata dari Asas Keseimbangan dalam (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, n.d.), yang secara eksplisit bertujuan memberikan Debitor dan para Kreditor kesempatan untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitor. PKPU memberikan Kesempatan yang Praktis untuk Reorganisasi Perusahaan Yang sakit Tetapi Masih Potensial (Pramono, N., 2021).

a. Tujuan dan Syarat PKPU

PKPU memberikan jeda waktu (penundaan sementara atau permanen) bagi Debitor untuk menyusun rencana perdamaian. Alasan dan Syarat Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah relatif sederhana: adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta Debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya, diajukan oleh Debitor sendiri atau Kreditor. PKPU harus dilihat sebagai jalan tengah. Jika Debitor memiliki prospek usaha yang baik, PKPU melindungi aset Debitor dari eksekusi individu Kreditor, yang memungkinkan Debitor untuk menyusun rencana reorganisasi (restrukturisasi utang, penjualan aset minor, dll.)

yang dapat mengembalikan kesehatan finansial perusahaan. Hal ini menguntungkan Kreditor karena pengembalian dana melalui restrukturisasi (misalnya, 60% utang dalam 5 tahun) seringkali lebih besar daripada hasil likuidasi Pailit (yang mungkin hanya menghasilkan 10-20% utang).

b. Peran Pengurus dan Pengawasan Kreditor dalam PKPU

Selama masa PKPU, ditunjuk seorang Pengurus yang bertindak mendampingi Debitor dalam mengelola harta kekayaan. Meskipun Debitor tidak kehilangan haknya untuk mengelola aset, tindakan Debitor dalam transaksi tertentu memerlukan persetujuan Pengurus, memastikan proses PKPU berjalan transparan dan tidak merugikan Kreditor. Kreditor memegang peranan krusial melalui komite kreditor (jika dibentuk) dan hak voting atas rencana perdamaian. Isi Rencana Perdamaian dalam Kepailitan harus disetujui oleh:

- 1) Lebih dari setengah dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan hak suaranya mewakili paling sedikit dua per tiga dari total seluruh tagihan Kreditor Konkuren.
- 2) Lebih dari setengah dari jumlah Kreditor Separatis yang hadir dan hak suaranya mewakili paling sedikit dua per tiga dari total tagihan Kreditor Separatis (jika rencana perdamaian memengaruhi hak mereka).

Persyaratan kuorum voting yang tinggi ini secara tegas melindungi hak Kreditor agar rencana reorganisasi yang diajukan Debitor benar-benar kredibel dan tidak hanya menguntungkan Debitor. Ini adalah bentuk nyata Asas Keseimbangan, di mana hak reorganisasi Debitor bergantung pada persetujuan Kreditor.

4. Analisis Titik Konflik dan Harmonisasi Keseimbangan

Meskipun Asas Keseimbangan dianut secara filosofis, implementasinya seringkali memunculkan titik konflik yang memerlukan harmonisasi melalui yurisprudensi (Manurung, 2022):

a. Konflik antara Two-Creditor Rule dan Asas Kelangsungan Usaha

Titik Konflik: Syarat Pailit yang sangat sederhana—adanya dua Kreditor atau lebih dan minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih—sering menjadi ancaman terhadap Asas Kelangsungan Usaha. Kreditor dapat menggunakan kemudahan ini sebagai alat paksa (debt collector) alih-alih sebagai mekanisme likuidasi. Jika permohonan Pailit diajukan terhadap perusahaan yang sebenarnya masih potensial, hal ini dapat mengarah pada likuidasi dini yang melanggar Asas Keseimbangan. Pengadilan Niaga harus menerapkan Asas Keadilan dalam menafsirkan two-creditor rule. Hakim harus lebih mendalami good faith dari pemohon pailit dan prospek Debitor, terutama ketika Debitor langsung mengajukan permohonan PKPU (PKPU self-initiated) sebagai tanggapan, mengindikasikan keinginan untuk bernegosiasi.

b. Konflik antara Kreditor Separatis dan PKPU

Titik Konflik: Pasal 284 UU Kepailitan secara efektif menunda hak eksekusi Kreditor Separatis selama PKPU. Penangguhan ini (berlakunya stay period) melindungi

Debitor dan harta Pailit untuk sementara waktu dari eksekusi sepihak, demi memberikan waktu yang cukup bagi Debitor menyusun rencana perdamaian. Namun, penangguhan hak eksekusi ini dapat merugikan Kreditor Separatis yang berhak atas kepastian jaminan. Keseimbangan dicapai melalui waktu penundaan yang terbatas dan peran Kreditor Separatis dalam voting perdamaian. Jika Kreditor Separatis merasa rencana perdamaian merugikan jaminan mereka, mereka memiliki kekuatan untuk menolak. Jika PKPU berakhir damai, Debitor harus menghormati hak-hak jaminan Separatis. Jika PKPU berakhir pailit, stay period dicabut, dan Kreditor Separatis dapat kembali mengeksekusi jaminannya, kecuali Kurator memutuskan untuk mengambil alih hak eksekusi demi kepentingan Kreditor lainnya. Secara keseluruhan, implementasi Asas Keseimbangan dalam UU Kepailitan menuntut intervensi aktif Pengadilan Niaga dan Kurator/Pengurus agar proses tersebut tidak menjadi alat likuidasi total yang merugikan semua pihak, melainkan sebuah instrumen restrukturisasi yang mengutamakan kepastian hukum Kreditor dan kelangsungan usaha Debitor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Asas Keseimbangan (Balance Principle) merupakan pilar filosofis fundamental yang menjiwai dan memandu implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bertujuan untuk mencapai harmoni antara perlindungan hak-hak Kreditor dan pemberian kesempatan reorganisasi bagi Debitor yang masih potensial. Implementasi keseimbangan ini terwujud melalui dua mekanisme utama: pertama, perlindungan hak Kreditor diakomodasi melalui Penyitaan Umum atas seluruh harta Debitor, pengakuan Prinsip Paritas Creditorium, dan hak eksekusi Kreditor Separatis yang dijamin, serta diperkuat oleh mekanisme Actio Pauliana untuk mencegah perbuatan curang.

Kedua, upaya reorganisasi Debitor diakomodasi secara eksplisit melalui prosedur PKPU yang memberikan jeda waktu untuk restrukturisasi utang; namun, keseimbangan tetap terjaga karena hak reorganisasi Debitor bergantung pada persetujuan Kreditor melalui persyaratan kuorum voting yang tinggi. Meskipun Asas Keseimbangan telah termaktub secara normatif, implementasinya memunculkan titik konflik, terutama terkait syarat kepailitan yang sederhana (*two-creditor rule*) yang berpotensi mencederai asas kelangsungan usaha jika tidak diterapkan dengan hati-hati. Untuk memperkuat implementasi ini, diperlukan peninjauan ulang terhadap fleksibilitas interpretasi *two-creditor rule* dan pengembangan yurisprudensi yang konsisten oleh Pengadilan Niaga, guna memastikan bahwa proses kepailitan dan PKPU benar-benar menjadi instrumen restrukturisasi yang mengutamakan kepastian hukum Kreditor dan kelangsungan usaha Debitor, alih-alih sekadar alat likuidasi total atau penundaan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S. (2018). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori*. Setara Press.
- Muhaimin, D. (2028). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

- Nainggolan, B. (2018). *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Sjofjan, H., & Djubaedillah, R. (2022). *Hukum Kepailitan dan PKPU*. Sinar Grafika.
- Yahya, H. (2019). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Yurisprudensi*. Prenadamedia Group.
- Manurung, M. R. (2022). Konflik Kepentingan Antara Kreditur dan Debitur dalam Mekanisme PKPU dan Upaya Mewujudkan Asas Keseimbangan. *Jurnal Hukum Prioris*, 11.
- Pramono, N., & S. (2021). Kedudukan Asas Keseimbangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dan Debitur di Era Pandemi. *Jurnal Hukum Progresif*.
- Sutrisno, R. (2020). Pengaruh Prinsip Paritas Creditorium Terhadap Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Pembagian Harta Pailit. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.